

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan sistem informasi dan teknologi komunikasi berkaitan dengan fase revolusi industri 4.0. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah turut menyesuaikan berbagai kebijakan di sektor perpajakan. Pajak berperan sebagai instrumen utama yang dimanfaatkan negara untuk menciptakan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan, yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik secara menyeluruh. (Cendekiawan et al., 2024).

Pajak dapat dipahami sebagai bentuk kewajiban finansial yang wajib dipenuhi warga dan pengusaha kepada negara, dari aturan yang telah ditetapkan. Dana yang terkumpul dari skema ini dimanfaatkan untuk mendanai beragam kebutuhan negara yang bersifat umum dan menjadi bagian dari pelaksanaan *public service* (Kumala et al., 2024). Dari perspektif ekonomi, pajak dipandang Menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara yang turut menentukan jalannya pembangunan sosial demi tercapainya kesejahteraan kolektif. Di Indonesia, sistem hukum pajak tersusun secara berjenjang, diatur melalui *legal framework* yang memiliki struktur hierarkis yang tegas dan saling mengikat (Balliyand & Azzahra, 2024).

Sebagai bagian dari visi utama, Pemerintah Indonesia menetapkan, sebagaimana termuat merujuk pada amanat Pembukaan UUD 1945 yakni menciptakan kedamaian untuk seluruh rakyat. Dalam konteks ini, pajak menjadi salah satu alat strategis yang digunakan negara untuk mewujudkan tujuan tersebut

melalui pembiayaan program-program publik. Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan (Devi et al., 2022). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya keras mewujudkan hal tersebut dengan mengubah sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui modernisasi perpajakan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Jamel & Cheisviyanny, 2024)

Reformasi kebijakan, administrasi, dan peraturan semuanya berada di bawah payung reformasi pajak. Sebagai bagian dari langkah lanjutan dalam pelaksanaan reformasi perpajakan tahap ketiga, pemerintah memperkenalkan *Undang-Undang* Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dikenal dengan *UU HPP*. Ketentuan teknis pelaksanaannya turut merujuk pada regulasi internal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu *PER-06/PJ/2019*, melalui sistem elektronik dimana faktur pajak manual yang sebelumnya digantikan sebagai e-Faktur (Amalia et al., 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, realisasi penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, yakni sebesar 108,8 persen dari target awal, serta 102,8 persen dari target yang tercantum dalam *Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023* sebagai revisi atas

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 (Wardhani & Mahrani, 2024).



Gambar 1. 1 Data Penerimaan Pajak Indonesia
Sumber: pajak.go.id

Sepanjang 2023, penerima pajak bersumber pada pajak penghasilan (PPh) non migas yakni Rp993,0 triliun atau sebesar 101,5 persen dari target, tumbuh 7,9 persen. Pendapatan negara dari sektor perpajakan terutama berasal dari *value added tax* dan pajak penjualan atas barang mewah (*PPN* dan *PPnBM*) yang mencapai angka Rp764,3 triliun atau setara dengan 104,7 persen dari target yang ditetapkan, dengan laju pertumbuhan sebesar 11,2 persen. Selanjutnya, kontribusi dari pajak bumi dan bangunan serta jenis pajak lainnya mencapai Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, menunjukkan kenaikan sebesar 39,2 persen (D. M. Putra, 2023).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting yang mendorong bertambahnya penerimaan negara dari sektor pajak. Kondisi kepatuhan ini tercapai ketika wajib pajak mengerti dan berusaha memahami seluruh aturan perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak secara

lengkap dan jelas, menghitung pajak yang harus dibayar dengan benar, serta melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu (Kurniawan et al., 2023)

Pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan ini, wajib pajak menjadi lebih mudah memahami berbagai informasi terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah. Secara sederhana, pengetahuan perpajakan adalah pemahaman mendasar mengenai aturan hukum, *undang-undang*, serta prosedur perpajakan yang harus dijalankan dengan benar (Chudri et al., 2023)

Persepsi kebijakan tarif pajak didefinisikan sebagai pemahaman dan penilaian subjektif wajib pajak terhadap besaran tarif pajak yang harus di bayar. Persepsi tarif pajak mengacu pada pandangan, pemahaman, dan penilaian subjektif yang dimiliki oleh individu atau entitas terhadap besaran tarif atau tingkat pajak yang harus mereka bayar berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang di peroleh dari aktivitas ekonomi (Wijaya & Yanti, 2023).

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan inisiatif pengembangan sistem perpajakan, khususnya dalam aspek administrasi, yang dilakukan oleh instansi terkait dengan tujuan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di suatu negara. Inti dari program ini meliputi transformasi cara berpikir dan perilaku petugas pajak serta nilai-nilai organisasi, agar Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi lembaga yang profesional dan memiliki reputasi positif di mata masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan harus dirancang dan dijalankan secara menyeluruh serta komprehensif (Safitri et al., 2023).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi signifikan dalam hal penerimaan pajak adalah Kota Batam. Namun demikian, persoalan perpajakan di kota ini masih menjadi tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang secara konsisten tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan merupakan salah satu unit dari Direktorat Jenderal Pajak yang beroperasi di Kota Batam. Tugas utama kantor ini adalah memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak di wilayah selatan Batam, yang mencakup Kecamatan Sei Beduk, Bulang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji. Meskipun jumlah wajib pajak di Batam terus bertambah, tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak belum sejalan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut:

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam

Tahun	WPOP yang mendaftarkan	Jumlah Wajib Laporkan Pajak	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan Pajak
2020	321,032	70.219	51.992	74,04%
2021	363,788	71.902	59.271	82,43%
2022	372,911	76.231	55.009	72,16%
2023	399,090	79.388	60.912	76,73%
2024	352,233	73.366	65.071	88,69%
			Rata-rata	78,81%

Sumber: KPP Kota Batam Selatan

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kota Batam, khususnya di KPP Pratama Batam Selatan, mengalami perubahan yang tidak konsisten. Tampak bahwa angka wajib pajak yang melaporkan kewajibannya tidak sebanding dengan jumlah wajib lapor yang ada. Hal ini mengindikasikan adanya kelompok wajib pajak yang diwajibkan

melapor tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 74,04 persen, kemudian naik 8,39 persen menjadi 82,43 persen pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami penurunan signifikan menjadi 72,16 persen, sementara tahun 2023 kembali naik menjadi 76,73 persen. Pada 2024, tingkat kepatuhan naik lagi dan mencapai 88,69 persen. Fluktuasi ini menggambarkan ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak sehingga menunjukkan performa yang kurang ideal. Meskipun persentase kepatuhan tergolong tinggi, angka tersebut belum mencapai target optimal yang diharapkan

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak seringkali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan itu sendiri. Berikut data wajib lapor pajak yang tidak melapor

Tabel 1. 2 Data Jumlah Wajib Lapor Pajak

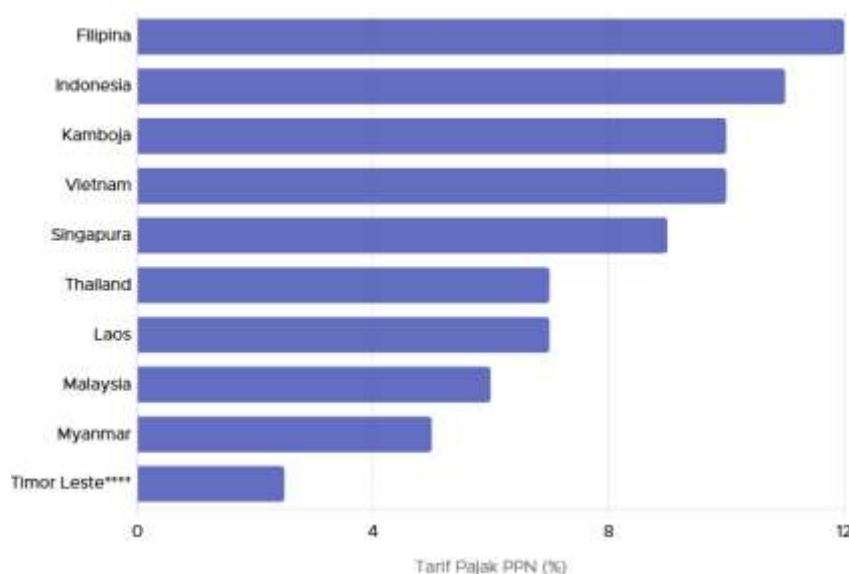
Tahun	Jumlah Wajib Lapor Pajak	Jumlah Yang Melapor	Jumlah yang tidak melapor
2020	70.219	51.992	18.227
2021	71.902	59.271	12.631
2022	76.231	55.009	21.222
2023	79.388	60.912	18.476
2024	73.366	65.071	8.295
Total	371.106	292.255	78.851

Sumber: KPP Kota Batam Selatan, 2024

Berdasarkan data diatas, masih terdapat 78.851 wajib lapor selama periode 5 tahun yang tidak melakukan lapor pajak. Jumlah wajib pajak yang tidak melapor paling tinggi berada di tahun 2022 sebesar 21.222 pelapor. Hal ini menandakan kurangnya pengetahuan akan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila setiap wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman yang cukup mengenai aturan perpajakan, maka kepatuhan dalam menjalankan kewajiban

pajak akan terjadi secara sadar dan tepat. Sebaliknya, tanpa pemahaman tentang pajak dan manfaatnya, seseorang sulit untuk membayar pajak dengan ikhlas. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat kepatuhan, sebab wajib pajak khawatir jika pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat terkait. Rendahnya kemampuan pengetahuan serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dapat menghambat optimalisasi dalam menerima dan memahami informasi perpajakan. Apabila tingkat intelektualitas masyarakat tinggi, maka pemahaman terhadap ketentuan perpajakan pun akan lebih mudah diterima, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih baik dan teratur.

Kemudian faktor lain yang berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah besaran tarif pajak yang dikenakan. Persepsi kebijakan tarif pajak menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Kenaikan tarif PPN dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan negara dan masyarakat umum. Kenaikan tarif PPN juga bertujuan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development).



Gambar 1. 2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kawasan ASEAN
Sumber: data.goodstats.id

Berdasarkan data yang dihimpun oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia telah tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atau value-added tax (VAT) tertinggi di kawasan ASEAN untuk periode 2023-2024. Tarif PPN Indonesia mencapai 11% sejak 2022. Namun, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% tahun depan. Ketentuan kenaikan PPN tersebut tertuang dalam *Undang-undang* Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dikenal sebagai *UU HPP*. Dalam Pasal 7 Bab IV aturan tersebut tercantum ketentuan terbaru, yaitu tarif PPN naik 1% menjadi sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif lama PPN ini menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi ASEAN. Sementara posisi pertama dihuni Filipina dengan tarif PPN sebesar 12%.

Diketahui banyak masyarakat menentang atau merasa keberatan dengan kenaikan PPN ini. Kenaikan tersebut akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Hal itu akan mengakibatkan meningkatnya resiko

turunnya daya beli masyarakat. Karena jika ada penyesuaian tarif PPN dari 10-15% maka hal ini tentunya akan terjadi kenaikan harga barang. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat juga akan tertekan karena PPN dibebankan kepada konsumen. Kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak kepada penjualan dan menyebabkan perekonomian tidak stabil.

Modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Inti dari program ini adalah menghadirkan pelayanan berkualitas dan pengawasan berbasis insentif dengan menerapkan prinsip *good governance* untuk mendorong kepatuhan pajak. Tujuan utama modernisasi ini mencakup peningkatan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*), membangun kepercayaan (*trust*) terhadap sistem administrasi perpajakan, serta meningkatkan produktivitas pegawai pajak. Cara modernisasi seperti melakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Selanjutnya, penyempurnaan proses bisnis dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah pada *full automation* seperti penerapan fasilitas *e-filing* untuk pengiriman SPT secara daring, *e-billing* sebagai sistem pembayaran pajak elektronik, serta *e-registration* untuk pendaftaran NPWP secara online melalui internet.

Diketahui langkah modernisasi perpajakan belum efektif dalam membangun ketaatan wajib pajak, karena belum ditemukan jawabannya yang memuaskan. Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Batam Selatan yang tentunya sudah menerapkan modernisasi administrasi pajak, dalam pelaksanaannya masih kurang optimal karena integritas yang kurang maksimal dari para pegawai pajak, seperti pada saat penginputan data Wajib Pajak masih sering terjadi error pada server dikarenakan para Wajib Pajak banyak sekali yang membayarkan pajaknya mendekati batas waktu pembayaran sehingga server tidak mampu menginput sebagian data dari Wajib Pajak dan akhirnya perlu dilakukan maintenance rutin

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK, PERSEPSI KEBIJAKAN TARIF PAJAK DAN PERSEPSI MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan fluktuasi yang signifikan, sehingga mencerminkan ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak
2. Terbatasnya kapabilitas kognitif serta mutu sumber daya manusia yang belum mumpuni mengakibatkan proses asimilasi informasi berjalan secara tidak maksimal
3. Persepsi kebijakan tarif pajak menimbulkan berbagai pro kontra karena perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut
4. Masyarakat menentang atau merasa keberatan dengan kenaikan PPN, karena akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa

5. Penerapan modernisasi administrasi pajak masih kurang optimal karena integritas yang kurang maksimal dari pelayanan para pegawai pajak
6. Penginputan data Wajib Pajak masih sering terjadi error pada server dikarenakan para Wajib Pajak membayarkan pajaknya mendekati batas waktu pembayaran

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup agar hasilnya lebih tepat dan fokus pada hal-hal berikut

1. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Kota Batam Selatan
2. Variabel yang digunakan meliputi pengetahuan pajak (X1), persepsi kebijakan tarif pajak (X2), persepsi modernisasi administrasi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y)
3. Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Batam Selatan pada tahun 2024

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Apakah persepsi kebijakan tarif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Apakah persepsi modernisasi administrasi perpajakan secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Apakah secara simultan pengetahuan pajak, persepsi kebijakan tarif pajak, dan persepsi modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
2. Mengetahui pengaruh signifikan persepsi kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
3. Mengetahui pengaruh signifikan persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
4. Mengetahui pengaruh signifikan secara simultan antara pengetahuan pajak, persepsi kebijakan tarif pajak, dan persepsi modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan serta menjadi referensi kajian bagi mahasiswa jurusan akuntansi maupun peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik ini

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat terutama sebagai sumber informasi praktis, antara lain

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan dan pelaksanaan penelitian dengan variabel serupa oleh penulis lain
2. Bagi KPP Pranata Kota Batam, Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi masukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di KPP Pratama Kota Batam khususnya bagian selatan agar menjadi lebih baik.
3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Diharapkan penelitian ini bisa menjadi informasi baru bagi wajib pajak untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan
4. Bagi Universitas, Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai panduan atau referensi oleh mahasiswa lainnya yang menggunakan variabel yang sama.